

## ABSTRAK

**Nama : Sahril**  
**Nim : 105261104920**  
**Judul : Studi Komparatif Tunangan Dan Tukar Cincin Di Kelurahan  
Kecamatan Panakukang Kota Makassar Perspektif Adat Isti-  
adat Dan Hukum Islam**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya Tunangan Dan Tukar Cincin dan cara penyelesaiannya di Kelurahan Karampuang serta memahami lebih dalam relevansi penyelesaian tersebut terhadap syariat Islam dan KHI yang berlaku di Indonesia.

Hal demikian agar bagaiman dapat mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya mengetahui adat tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam. Sehingga yang digunakan adalah metode kualitatif yang memuat didalamnya adalah pengamatan, dan juga observasi langsung dilapangan.

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya adat istiadat tunangan dan tukar cincin, dan yang paling dominan atau yang sering terjadi dilapangan adalah faktor ketika pemakaian cincin diantara kedua belah pihak dan faktor pemakaian cincin emas bagi laki-laki. Praktek tradisi tunangan dan tukar cincin di Kelurahan Karampuang adalah prosesi pemakaian cincin pada jari manis sebelah kiri dengan menggunakan cincin emas, yang ditandai sebagai penghubung kedua belah pihak dan merupakan simbol dilamarnya seseorang, dengan tujuan sebagai berikut proses upacara cincin. Ketentuan hukum Islam mengenai tradisi tukar cincin di Kelurahan Karampuang perlu disesuaikan dengan hukum Islam. Karena menjadikan pertukaran cincin sebagai sebuah ikatan dan tradisi ini juga menggunakan emas yang dilarang untuk dikenakan oleh laki-laki.

Sehingga solusi yang mendekati aturan Islam untuk melakukan acara tukar cincin terhadap kedua mempelai adalah ketika keluarga dari kedua belah pihak yang masing-masing mengambil alih dalam pelaksanaan tersebut, mempelai wanita dipasangkan cincin oleh wanita dari pihak keluarga laki-laki misalnya. Setelah meninjau dari beberapa hadist hampir semua mengarah kepada larangan, sehingga solusi terbaik adalah dengan tidak menggunakan cincin emas, pihak mempelai pria bisa menggantinya dengan cincin yang terbuat dari besi, karena tidak adanya larangan